



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gpr

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endrik Prastyo Alias Kuman Bin Lamiran ;  
Tempat lahir : Jombang ;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 8 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt/Rw.4/3 Dusun/Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir truk ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Mochamad Taufik Hidayah, S.H., Rinni Puspitasari, S.H.,M.H., dan Bagus Wibowo, S.H., berkantor di Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) Al Banna Cabang Kediri beralamat di Jl. Dandang Gendis 102 Doko Ngasem Kabupaten Kediri, berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Gpr penunjukkan dari Majelis Hakim tertanggal 10 April 2019, akan tetapi Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 139/ Pid.Sus/ 2019/ PN Gpr tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 02 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endrik Prastyo Alias Kuman Bin Lamiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endrik Prastyo Alias Kuman Bin Lamiran, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam plastic bening  
Dirampas untuk dimusnahkan
  4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ENDRIK PRASTYO als KUMAN bin LAMIRAN Pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dibulan Februari tahun 2019 bertempat dirumah Sdr. ENDIK NANANG WAHYUDI ds GENJOL bin SENIN Jl. Gajah Mada Rt/Rw: 02/21 Ds.Tretek Kec Pare Kab. Kediri atau Setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa mendapatkan Pil jenis LL dari Sdr. KARYONO als EPRES bin PARTO WAGIYEM (tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali ini, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wib. di lokasi penambangan pasir Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 3 (tiga) butir telah Terdakwa edarkan kepada Sdr. ENDIK NANANG WAHYUDI als GENJOL bin SENIN.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Yang kedua yaitu hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wib., di lokasi penambangan pasir Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, Terdakwa bertemu dengan Sdr. KARYONO als EPRES bin PARTO WAGIYEM (tertangkap) selanjutnya Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk membeli Pil jenis LL kepada Sdr. KARYONO als EPRES bin PARTO WAGIYEM (tertangkap) dengan adanya hal tersebut Sdr. KARYONO als EPRES bin PARTO WAGIYEM (tertangkap) bersedia untuk menyediakannya selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya Sdr. KARYONO als EPRES bin PARTO WAGIYEM (tertangkap) menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 22 (dua puluh dua) butir. Selanjutnya terhadap pil jenis LL sebanyak 22 (dua pluh dua) butir tersebut:

- Sebanyak 3 (tiga) butir Terdakwa edarkan secara gratis kepada Sdr. ENDIK NANANG WAHYUDI als GENJOL bin SENIN, Laki-laki, Umur: 34 tahun, Pekerjaan: Sopir , alamat Jl. Gajah Mada Rt/Rw: 02/21 Ds. Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Sebanyak 7 (tujuh) butir habis Terdakwa konsumsi sendiri setiap hari hingga tersisa 12 (dua belas) butir yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib di depan rumah Sdr. ENDIK NANANG WAHYUDI als GENJOL bin SENIN di Jl. Gajah Mada Rt/Rw: 02/21 Ds. Tretek Kec. Pare Kab. Kediri Terdakwa di tangkap/diamankan oleh petugas Polisi dan setelah di lakukan pengeledahan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai di temukan Pil jenis LL sebanyak 12 (dua belas) butir dalam plastik klip dan benar Pil jenis L1 sebanyak 12 (dua belas) butir Plastik klip tersebut adalah benar milik Terdakwa.

Selanjutnya Pil jenis LL sebanyak 12 (dua belas) butir plastik klip tersebut di lakukan penyitaan dan Terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut. Bahwa pada pil jenis LL yang Terdakwa peroleh dari Sdr. KARYONO als EPRES bin PARTO WAGIYEM (tertangkap) dan kemudian Terdakwa edarkan kepada Sdr ENDIK NANANG WAHYUDI als GENJOL bin SENIN tersebut pada kemasan pil jenis LL nya tidak dilengkapi dengan khasiat, komposisi dan izin edar dari BPOM.

Berdasarkan Surat Ka Labfor Polri cabang Surabaya nomor: R/ / 11/2019/Lab. For tanggal Februari 2019 hasil dari pemeriksaan Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 Termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib dirumah Endik Nanang Wahyudi di Jl. Gajah mada RT.002 RW.021 Desa Tretak Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki dan mengedarkan pil LL ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan pil LL sebanyak 12 (dua belas) butir di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono yang beralamat di Dusun Pulorejo Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi pil LL dengan Karyono dilokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Endik Nanang Wahyudi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib di lokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengedarkan 3 (tiga) butir pil LL dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib didepan rumah Endik Nanang Wahyudi ;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) butir LL yang dibeli dari Karyono, 3 (tiga) butir diedarkan kepada Endik Nanang Wahyudi dan yang 7 (tujuh) butir dikonsumsi oleh Terdakwa dan 12 (dua belas) butir pil LL disita oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengedarkan pil LL dan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk membawa, menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
- 2. Ari Agit Muji M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib dirumah Endik Nanang Wahyudi di Jl. Gajah mada RT.002 RW.021 Desa Tretek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki dan mengedarkan pil LL ;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan pil LL sebanyak 12 (dua belas) butir di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono yang beralamat di Dusun Pulorejo Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa bertransaksi pil LL dengan Karyono di lokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib ;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Endik Nanang Wahyudi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib di lokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengedarkan 3 (tiga) butir pil LL dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib didepan rumah Endik Nanang Wahyudi ;
  - Bahwa dari 22 (dua puluh dua) butir LL yang dibeli dari Karyono, 3 (tiga) butir diedarkan kepada Endik Nanang Wahyudi dan yang 7 (tujuh) butir dikonsumsi oleh Terdakwa dan 12 (dua belas) butir pil LL disita oleh Polisi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengedarkan pil LL dan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk membawa, menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Ahli

Nieken Dewi Pamikatsih,S.Si.Apt, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas ahli meliputi bidang kefarmasian, makanan dan minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa sediaan farmasi meliputi obat, obat tradisional dan bahan obat ;
- Bahwa sediaan farmasi yang dibuat obat bida menimbulkan efek ;
- Bahwa pil LL termasuk obat dengan nama Triheksifendinidil HCL dan cap LL tersebut adalah cap pabrikan ;
- Bahwa pil LL fungsi utamanya untuk pengobatan Parkinson ;
- Bahwa pil LL dan pil putih logo INF adalah sediaan farmasi berupa obat ;
- Bahwa yang berwenang memproduksi pabrik yang dapat ijin dari Kementrian dan BPOM dan mengedarkan obat atau pil harus dengan resep dokter dan oleh tenaga kefarmasian disarana kefarmasian, untuk orang yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian dilarang mengedarkan dan memproduksi obat ;
- Bahwa syarat sediaan farmasi untuk disebut obat ada didalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa obat yang beredar harus dikemas, ada labelnya dan ijin edarnya ;
- Bahwa obat yang tidak mempunyai label dan ijin edarnya tidak boleh beredar ;
- Bahwa pemakaian obat tanpa resep dokter efeknya akan merusak syaraf, jantung dan liver ;
- Bahwa dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Kesehatan diatur tentang praktek kefarmasian ;
- Bahwa untuk obat yang tidak ada label keamanan, manfaat dan tidak dalam kemasan tidak bias dijamin obat tersebut aman digunakan dan yang berwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ;
- Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016 menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindungi ;
- Bahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik, tetapi dibuat dirumahan sedangkan di Kabupaten Kediri tidak ada pabrik produk farmasi ;
- Bahwa kewenangan Dinas Kesehatan hanya sebatas administrasi peredaran obat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib dirumah Endik Nanang Wahyudi di Jl. Gajah mada RT.002 RW.021 Desa Tretak Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki dan mengedarkan pil LL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan pil LL sebanyak 12 (dua belas) butir di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono yang beralamat di Dusun Pulorejo Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa bertransaksi pil LL dengan Karyono dilokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib ;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Endik Nanang Wahyudi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib di lokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengedarkan 3 (tiga) butir pil LL dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib didepan rumah Endik Nanang Wahyudi ;
  - Bahwa dari 22 (dua puluh dua) butir LL yang dibeli dari Karyono, 3 (tiga) butir diedarkan kepada Endik Nanang Wahyudi dan yang 7 (tujuh) butir dikonsumsi oleh Terdakwa dan 12 (dua belas) butir pil LL disita oleh Polisi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengedarkan pil LL dan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk membawa, menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu Pil jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib dirumah Endik Nanang Wahyudi di Jl. Gajah mada RT.002 RW.021 Desa Tretak Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki dan mengedarkan pil LL ;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan pil LL sebanyak 12 (dua belas) butir di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono yang beralamat di Dusun Pulorejo Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertransaksi pil LL dengan Karyono di lokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib ;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Endik Nanang Wahyudi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib di lokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengedarkan 3 (tiga) butir pil LL dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib didepan rumah Endik Nanang Wahyudi ;
  - Bahwa dari 22 (dua puluh dua) butir LL yang dibeli dari Karyono, 3 (tiga) butir diedarkan kepada Endik Nanang Wahyudi dan yang 7 (tujuh) butir dikonsumsi oleh Terdakwa dan 12 (dua belas) butir pil LL disita oleh Polisi ;
  - Bahwa Berdasarkan Surat Ka Labfor Polri cabang Surabaya nomor: R/ 11/2019/Lab. For tanggal Februari 2019 hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 Termasuk daftar Obat Keras ;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian ;
  - Bahwa kegunaan utama obat yang mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang mempengaruhi gangguan syaraf pusat) ;
  - Bahwa pil LL adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
  - Bahwa apabila pemakaian tidak sesuai dengan aturan dokter maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;
  - Bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat Triheksifenidil HCL adalah Apoteker yang memiliki tenaga Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter ;
  - Bahwa Terdakwa bukan Apoteker sehingga secara Undang-Undang tidak dibenarkan untuk mengedarkan kepada masyarakat ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan dakwaan sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Endrik Prastyo Alias Kuman Bin Lamiran, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib dirumah Endik Nanang Wahyudi di Jl. Gajah mada RT.002 RW.021 Desa Tretek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa memiliki dan mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan pil LL sebanyak 12 (dua belas) butir di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono yang beralamat di Dusun Pulorejo Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bertransaksi pil LL dengan Karyono dilokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Karyono sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Endik Nanang Wahyudi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 06.00 Wib di lokasi penambangan pasir Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengedarkan 3 (tiga) butir pil LL dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.00 Wib didepan rumah Endik Nanang Wahyudi ;

Menimbang, bahwa dari 22 (dua puluh dua) butir LL yang dibeli dari Karyono, 3 (tiga) butir diedarkan kepada Endik Nanang Wahyudi dan yang 7 (tujuh) butir dikonsumsi oleh Terdakwa dan 12 (dua belas) butir pil LL disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Ka Labfor Polri cabang Surabaya nomor: R/ /11/2019/Lab. For tanggal Februari 2019 hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 Termasuk daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian ;

Menimbang, bahwa kegunaan utama obat yang mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang mempengaruhi gangguan syaraf pusat) ;

Menimbang, bahwa pil LL adalah sediaan farmasi yang berupa obat ;

Menimbang, bahwa apabila pemakaian tidak sesuai dengan aturan dokter maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat Triheksifenidil HCL adalah Apoteker yang memiliki tenaga Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker sehingga secara Undang-Undang tidak dibenarkan untuk mengedarkan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang No.36 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir ;

Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Endrik Prastyo Alias Kuman Bin Lamiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butirDimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Santoso, S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh David Darwis Albar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

**Imam Santoso, S.H.,M.H.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suprpto, S.H.**

Hakim Ketua,

**Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**